

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin

1. Profil Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Banjarmasin dibentuk dengan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin dan tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin adalah atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin.

Sebagai landasan operasional, payung hukum yang menjadi dasar pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang tersebut kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama Nomor D/291/2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dalam Undang-Undang tersebut antara lain disebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat ini tidak hanya terbatas pada harta zakat saja, namun juga termasuk pengelolaan infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

Dalam perkembangan selanjutnya, selain Perundang-Undangan diatas. Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Banjarmasin juga mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 31 tahun 2004 yang diterbitkan pada tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. Dari perda tersebut BAZ Kota Banjarmasin berupaya melakukan upaya-upaya sosialisasi terhadap kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat.

Dan untuk meningkatkan pelayanannya maka Badan Amil Zakat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang bertugas untuk melayani Muzakki dalam menyerahkan zakat, infak dan sedekahnya. UPZ dibentuk di tiap Instansi/Dinas/Lembaga Pemerintahan, BUMD, Badan Usaha baik swasta maupun pemerintah di tingkat Pemerintahan Kota Banjarmasin.

Mengingat adanya Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 31 tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan Perda Kota Banjarmasin tersebut dan memperhatikan Surat Departemen Agama Kota Banjarmasin perihal usulan Pengurus BAZ Kota Banjarmasin, maka dibentuklah Pengurus Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin. Adapun susunan pengurusnya terdiri dari Pembina, Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas serta Badan Pelaksana.

Dengan telah dibentuk dan dikukuhkan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin pada tahun 2004 untuk periode 2004-2007, atas kerjasama yang baik dengan semua pihak para pengurus yang semula berkantor di Bagian Kesra Sekretariat Kota Banjarmasin jalan RE Martadinata Banjarmasin, akhirnya Badan

Amil Zakat kota Banjarmasin dapat memiliki kantor yang baru setelah diresmikan penempatannya pada tanggal 6 Desember 2005 yang terletak di Komplek Mesjid Agung Miftahul Ihsan jalan Pangeran Antasari Banjarmasin. Kemudian setelah berakhirnya periode tersebut maka dibentuk lagi pengurus yang baru pada tahun 2008 untuk periode 2008-2010. Sampai saat ini Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin masih tetap berkantor pada tempat yang sama.

Sampai sekarang walaupun kondisi kantor / ruangan sangat sederhana, namun untuk sementara kantor yang berukuran 5m x 6m ini masih tetap dapat menampung pengurus yang bertugas, karena belum semua pengurus dapat hadir mengingat sebagian besar masih menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dan Depag Kota Banjarmasin. Namun apabila semua pengurusnya bisa berhadir, kemungkinan ruangan tidak cukup, oleh sebab itu perlu dipikirkan lebih lanjut mengenai sekretariat Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin ini agar dikemudian hari pengurus dapat lebih representatif dalam menjalankan pengeloalannya.

Dalam upaya memaksimalkan kinerja Unit Pengumpul Zakat di tingkat Kota Banjarmasin maka dibuatkanlah aturan-aturan mengenai petunjuk bagi Unit Pengumpul Zakat yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Banjarmasin No. 050 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Tertulis bagi Unit Pengumpul Zakat Kota Banjarmasin.

Untuk menjalankan program kerjanya, maka Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin dalam pengelolaan zakatnya terlebih dahulu menetapkan visi dan misi dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran dari pendayagunaan zakat.

Adapun visi Badan Amil Zakat kota Banjarmasin adalah untuk menjadikan Badan Amil Zakat yang mandiri dan terpercaya, serta misinya adalah untuk mewujudkan Badan Amil Zakat yang professional, amanah dan menuju masyarakat yang sejahtera, berdaya guna dan berhasil guna.

2. Fungsi dan Tugas Pokok

Secara Umum fungsi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun Program Kerja
- b. Mengumpulkan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dari masyarakat dan pengusaha.
- c. Mendayagunakan ZIS sesuai ketentuan Syariah Islam.
- d. Mendistribusikan ZIS sesuai ketentuan Syariah Islam.
- e. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat.
- f. Membina pemanfaatan daya guna ZIS.
- g. Mengendalikan pelaksanaan pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian ZIS.

Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin bertugas menyelenggarakan pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian serta pengembangannya sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Adapun secara rinci tugas pokok Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin tersebut adalah sebagai berikut:

a. Dewan Pertimbangan

- 1) Dewan Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenal pengelolaan zakat;
- 2)
- 3) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas;
- 4) Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang Pengelolaan Zakat.

b. Komisi Pengawasan

- 1) Komisi Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan;

- 2) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan;
- 3) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebejakan yang telah ditetapkan;
- 4) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan Syari'ah dan peraturan perundang-undangan;

c. Badan Pelaksana

- 1) Merumuskan pokok-pokok kebijaksanaan pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat;
- 2) Menyusun rencana dan program operasional serta petunjuk pelaksanaan pengumpulan zakat;
- 3) Melaksanakan pengawasan dan koordinasi seluruh kegiatan pelaksanaan pengumpulan zakat, termasuk auditing administrasi keuangan;
- 4) Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Instansi/Lembaga dan Perusahaan Swasta yang berkedudukan di wilayah Kota Banjarmasin;
- 5) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Banjarmasin bertanggungjawab kepada Walikota Banjarmasin.


3. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin

Dalam rangka pengumpulan dan pendayagunaan zakat di Kota Banjarmasin maka dibentuklah Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin. Dalam hal ini Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin dibentuk dengan Keputusan Walikota yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Depaetemen Agama.¹

Untuk struktur organisasi Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin dapat di lihat pada gambar di bawah ini:

¹Lebih jelas, Lihat Perda Kota Banjarmasin No. 31 Tahun 2004 *Tentang Pengelolaan Zakat*, pasal. 14.

GAMBAR 4.1
STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS BAZ KOTA BANJARMASIN
MASA BAKTI 2008-2011



Sumber: *Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin.*

Pengurus Badan Amil Zakat harus memiliki sifat transparan, profesional, jujur dan amanah.²

Adapun susunan kepengurusan Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin tersebut terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawasan dan Badan Pelaksana.

²Perda Kota Banjarmasin No. 31 Tahun 2004 *Tentang Pengelolaan Zakat*, pasal. 17.

**SUSUNAN PENGURUS
BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA BANJARMASIN
PERIODE TAHUN 2008-2010**

PEMBINA

1. Walikota Banjarmasin
2. Ketua DPRD Kota Banjarmasin
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin
4. Ketua MUI Kota Banjarmasin

DEWAN PERTIMBANGAN

- Ketua : Drs. H. Anang Mahfuz
Wakil Ketua : Drs. H. Khairil Anwar, M.Si
Sekretaris : HM. Nurdin Yusuf
Anggota : 1. Dra. Hj. Marwiyah Zumri
2. H. Utuh Asri

KOMISI/DEWAN PENGAWAS

- Ketua : Drs. M. Zainal Arifin, M.Si
Wakil Ketua : Drs. H. Bambang Budiyo, M.Si
Sekretaris : Drs. H. Achmad Mugeni
Anggota : 1. Akhmad Jazuli, S. Ked
2. Drs. H. Rasyidi Umar

BADAN PELAKSANA

- Ketua : Drs. H. Murjani Sani, M.Ag
Wakil Ketua : Drs. H. Gupran Ismail
Sekretaris : Drs. H. Sugiyarto, MM
Wakil Sekretaris : Drs. H. Nordin
Bendahara : Baiturrahman, S.Ag
Wakil Bendahara : Drs. H. M. Noor Nunci
- Seksi Pengumpulan : Drs. H. Abdul Hamid Erman
Anggota : 1. H. Hamsani Mahran, S.Ag
2. Drs. Alfani, M. Si
3. M. Amin Hidayatullah, S.Sos
- Seksi Pendayagunaan
dan Pendistribusian : HM. Yamani Mukhtar
Anggota : 1. Drs. H. Nashruddin Arsyad
2. Dra. Hj. Mariani, SH, M.Ag
3. Dra. Hj. Rachman Norlias
- Seksi Pengembangan : Drs. H. Gt. Suria Darmani
Anggota : 1. Drs. Nortajidi, MM
2. H. Gt. Acmad Suhaimi

Sumber: *SK Walikota Banjarmasin No. 118 Tahun 2008 tentang Penetapan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin periode 2008-2010*

4. Program Kerja Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin

Sebelum menyusun program kerja yang dicanangkan, dalam pengelolaannya Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin terlebih dulu menyusun garis besar program kerja, yaitu:

a. Program Kedalam

- 1) Kelengkapan Organisasi dan Kesekretariatan
 - a) Penyediaan Kantor Sekretariat dan Perlengkapannya (termasuk kelengkapan kantor, pengangkatan personalia, computer, dll).
 - b) Penetapan prosedur teknis administrasi.
 - c) Deskripsi kerja tugas dan tanggung jawab.
 - d) Penyusunan Program Kerja tiap Unit.
 - e) Pemasyarakatkan Organisasi BAZ.
- 2) Meningkatkan Kerjasama Sistem Administrasi
 - a) Kerjasama administrasi pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dengan tingkat propinsi dan evaluasi kerja di tingkat kecamatan/kelurahan.
 - b) Kerjasama dengan ormas-ormas Islam yang melaksanakan kegiatan yang sama (penyaluran zakat, infaq, dan sedekah).
 - c) Kerjasama dengan pemda dan lembaga pemerintah lainnya dalam mengumpulkan Zakat, Infak, Sedekah.
 - d) Kunjungan studi Banding.

b. Program Keluar

- 1) Perogram Sosialisasi Badan Amil Zakat.
- 2) Peningkatan Profesionalisme dan Kinerja Badan Amil Zakat.
- 3) Peningkatan Kesadaran Umat terhadap Zakat, Infak dan Sedekah.
- 4) Inventarisasi dan Monitoring Mustahik untuk setiap mesjid.
- 5) Pembukaan Penerimaan Zakat, Infak, Sedekah di tiap tempat (mesjid yang ditunjuk).
- 6) Kerjasama dengan perusahaan, yayasan, dan lain-lain yang potensial mempunyai muzakki.
- 7) Penetapan model-model penitipan dan Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah.
- 8) Pelatihan dan lokakarya intensifikasi dan pendayagunan Zakat, Infak, Sedekah.
- 9) Silaturahmi kunjungan kerja ke BAZ di daerah lain.³

³Sumber: Data Program Kerja Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin

Adapun mengenai program kerja yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

- a. Program Bidang Pengawasan
 - 1) Peningkatan Kepengawasan BAZ Kota Banjarmasin.
 - 2) Mengadakan internal audit guna membantu Badan Pelaksana menertibkan laporan keuangan.

- b. Program Bidang Pengumpulan
 - 1) Sosialisasi UU No. 38 Tahun 1999 ke Unit Pengumpulan Zakat dan Instansi Pemerintah, serta Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat.
 - 2) Menerbitkan Edaran tentang Minghitung Zakat Sendiri (MZS) bekerjasama dengan Bidang Pengembangan.
 - 3) Sosialisasi Profil BAZ melalui pertemuan bersama dengan Musholla, Mesjid, Instansi Babinrohis, dan sebagainya.
 - 4) Mengadakan Gerakan Sadar Zakat di lingkungan UPZ.

- c. Program Bidang Pendayagunaan dan Pendistribusian
 - 1) Pendistribusian/penyaluran zakat kepada para mustahik yang diprioritaskan.
 - 2) Pemberian bantuan untuk peran guru ngaji/TK Al Qur'an di Kota Banjarmasin sesuai dengan skala prioritas.
 - 3) Pemberian bantuan modal kerja/modal bergulir.
 - 4) Pelatihan kerja.
 - 5) Mengadakan Khitanan Massal
 - 6) Pemberian Beasiswa untuk tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA.
 - 7) Bantuan biaya pendidikan untuk anak asuh.
 - 8) Bantuan untuk Muallaf.
 - 9) Bantuan biaya Operasi/Kesehatan

- d. Program Bidang Pengembangan
 - 1) Mengadakan Publikasi dan Sosialisasi Kegiatan BAZ
 - a). Penerbitan buletin tiap 4 (empat) bulan.
 - b). Publikasi di Radio, TV, dan Surat Kabar lainnya.
 - c). Pemasangan Spanduk, Giant Benner, Papan Reklame, dll.
 - 2) Mengkoordinir pengiriman dai/muballiqh yang akan dikirim UPZ untuk kebutuhan Sosialisasi BAZ.
 - 3) Menghadiri undangan-undangan yang memerlukan informasi mengenai BAZ Kota Banjarmasin. Menerbitkan Website untuk memperluas komunikasi BAZ Kota Banjarmasin.⁴

⁴Sumber: Data Program Kerja Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin

Untuk mewujudkan program kerja diatas, maka Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin melakukan pengumpulan dan dari berbagai sumber yaitu: a) Sumber zakat fitrah dan mal, baik pribadi maupun lembaga; b). Sumber infak dan sedekah, baik pribadi maupun lembaga.

Dengan dua sumber itulah Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin melakukan pengumpulan zakat untuk disalurkan kepada yang berhak. Dalam proses pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin dan untuk meningkatkan pelayanannya terhadap muzakki yang membayarkan zakatnya kepada Badan Amil Zakat maka dibentuklah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada tiap-tiap kantor baik Dinas/Bagian/Badan yang ada dilingkungan pemerintahan Kota Banjarmasin. Lewat pengurus/petugas UPZ dana zakat yang terhimpun kemudian di serahkan kepada Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin.

B. Penyajian Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul dengan teknik wawancara, observasi dan dokumenter, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data tentang pola pendayagunaan zakat pada Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin tersebut, yang akan disajikan dalam bentuk uraian yang merupakan hasil temuan melalui hasil penelitian yang dilaksanakan pada tempat tersebut.

Dalam penyajian data ini, penulis akan mengemukakannya berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, yaitu tentang pola pendayagunaan zakat tersebut serta pelaksanaannya.

1. Sumber Zakat

Sumber penerimaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin adalah bersumber dari (a) hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti misalnya padi, jagung, kacang kedelai, tanaman hias, buah-buahan, dan sebagainya. (b) hasil peternakan dan perikanan seperti kambing, sapi, kerbau, hasil laut dan sebagainya. (c) harta kekayaan dalam semua bentuk badan usaha, baik yang dimiliki oleh perorangan maupun bersama-sama dengan orang lain, (d) hasil penyewaan atau pengontrakan rumah, bangunan, tanah, kendaraan dan sebagainya. dan (e) pendapatan yang diperoleh dari sumber lain. Sumber zakat yang disebutkan tadi, jelas merupakan *perluasan* pemahaman mengenai harta yang perlu dizakati dan biasanya telah diperinci pada bab zakat dalam kitab-kitab fikih.

Dalam hal ini mengenai sumber zakat untuk BAZ Kota Banjarmasin, juga sudah diperinci jenis-jenis harta yang perlu dizakati itu sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 31 tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat mengenai pedoman menghitung zakat sendiri.

Objek yang menjadi sasaran Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin dalam penerimaan dan pengumpulannya selain menghimpun dari dana zakat, Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin juga melakukan penerimaan dan pengumpulannya dari dana Infaq dan sedekah umat Islam.

Pada tahun 2005 Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin berhasil menghimpun dana sebesar Rp. 20.402.200, kemudian pada tahun 2006, terjadi peningkatan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah menjadi Rp.

44.513.750. Kemudian pada tahun 2007 perolehan dana zakat, infak dan sedekah meningkat lebih besar dari pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 152.917.350, atau 300% lebih besar dari perolehan dana tahun 2006.

Untuk lebih jelasnya mengenai data penerimaan dana zakat, infaq dan sedekah yang berhasil dihimpun oleh Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 4.1
DATA PENERIMAAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH
PADA BADAN AMIL ZAKAT KOTA BANJARMASIN
Per 1 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2007

No	Tahun	Dana Zakat (Rp.)	Dana Infak / Sedekah (Rp.)	Jumlah (Rp)
1	2005	2.100.000	18.302.200	20.402.200
2	2006	20.945.500	23.568.250	44.513.750
3	2007	103.346.800	49.570.550	152.917.350
Total		126.392.300	91.441.000	217.833.300

Sumber: *Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan dan Keuangan Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin dari Tahun 2005 sampai dengan 2007.*

Sedangkan untuk penerimaan dana ZIS pada tahun 2008 hingga saat ini dana yang sudah terkumpul berjumlah sebesar Rp. 250.000.000 lebih.

Lonjakan perolehan dana tersebut, adalah karena adanya dukungan penuh dari pemerintah Kota Banjarmasin dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin baik secara moril maupun materiil. Serta adanya sosialisasi Perda Kota Banjarmasin tentang Pengelolaan Zakat secara terus menerus, sehingga kesadaran untuk menyalurkan dana zakatnya melalui Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin semakin meningkat dari tahun ketahun.

Dana tersebut diatas telah diprogramkan peruntukannya sesuai dengan program kerja Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin bidang pendayagunaan dan pendistribusiannya yaitu sebesar Rp. 151.373.896, dengan mengutamakan skala prioritas. walaupun dalam penyalurannya ada sebagian program kerja yang tidak bisa dilaksanakan.

Adapun data mengenai pendayagunaan dana zakat yang telah disalurkan atau didistribusikan kepada para mustahiq dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 4.2
LAPORAN SUMBER DANA BAZ KOTA BANJARMASIN
DAN PENGGUNAAN (PENDAYAGUNAAN) NYA
Per 1 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2007

No	Uraian	Tahun 2005 (Rp.)	Tahun 2006 (Rp.)	Tahun 2007 (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Sumber Dana				
	a. Zakat	2.100.000	20.945.500	103.946.800	126.992.300
	b. Infaq/Sadaqah	18.302.200	23.568.250	48.970.550	90.841.000
	c. Pengembalian Dana Bantuan UKM	-	-	6.800.000	6.800.000
	d. Pengembalian Kelebihan Dana Khitanan Massal	-	-	1.220.000	1.220.000
	e. Dana Bagi Hasil BNI Syariah	-	815.100	846.558	846.558
	Jumlah Sumber Dana	20.402.200	45.328.850	161.783.908	227.514.958
2	Penggunaan (Pendayagunaan) Dana				
	a. Fakir Miskin	-	14.550.000	36.500.000	51.050.000
	b. Fi Sabilillah Dan Ibn Sabil (Beasiswa)	-	7.700.000	26.000.000	33.700.000
	c. Sarana Pendidikan dan Panti Asuhan	-	3.875.000	6.800.000	10.675.000
	d. Bantuan Biaya Operasional Katarak	-	-	300.000	300.000
	e. Pinjaman Bantuan Modal Kerja	-	-	25.000.000	25.000.000
	f. Amilin	-	3.840.000	20.000.000	23.840.000
	g. Gharimin	-	2.500.000	-	2.500.000
	h. Muallaf	-	1.900.000	-	1.900.000
	i. Anak Asuh	-	2.100.000	-	2.100.000
	j. Biaya Administrasi Bank	-	-	308.896	308.896
	Jumlah Penggunaan Dana	-	36.465.000	114.908.896	151.373.896
3	Surplus (defisit)	-	8.863.850	46.875.012	55.738.862
4	Saldo Awal Dana	4.510.300	24.912.500	33.776.350	63.199.150
5	Saldo Akhir Dana	24.912.500	33.776.350	80.651.362	139.240.212

Sumber: *Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan dan Keuangan Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin dari Tahun 2005 sampai dengan 2007.*

Data diatas adalah berdasarkan hasil laporan kegiatan dan keuangan Badan Pelaksana dari pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Banjarmasin yang sudah dilaporkan pada akhir kepengurusan pada tahun 2007. Sedangkan sumber dana untuk tahun 2008 yang diterima sampai saat ini berjumlah sekitar 250 juta lebih dan penggunaan dana tersebut diantaranya sudah disalurkan sebanyak 370 untuk fakir miskin, untuk beasiswa dari SD sampai perguruan Tinggi sebanyak 153 orang, dan untuk Usaha Kecil menengah ada 53 orang.

Mengenai sasaran pengumpulan zakat yang ditangani oleh Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin adalah para muzakki yang terdiri dari: Instansi/Lembaga Pemerintah, Baik BUMN maupun BUMD di lingkungan Pemerintahan Kota Banjarmasin, serta badan usaha baik yang meliputi perusahaan Daerah/Negara termasuk juga para pengusaha yang tergabung dalam lembaga bina ekonomi di Kota Banjarmasin seperti Kadin, Ardin dan lain-lain. Adapun penerimaan zakatnya itu bisa bersifat perorangan maupun badan usaha.⁵

Dari tahun ketahun data mengenai muzakki yang menyalurkan / membayarkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin mengalami peningkatan yang cukup signifikan, walaupun dari tiap instansi/badan/lembaga yang ada di Kota Banjarmasin tidak semuanya menyalurkan dana zakatnya itu ke Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin.

Keberhasilan peningkatan jumlah muzakki tiap tahun yang menyetorkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin tidak terlepas dari peran badan Amil Zakat itu sendiri dalam melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada dinas

⁵Perda Kota Banjarmasin No. 31 Tahun 2004 *Tentang Pengelolaan Zakat*,

atau instansi yang ada di lingkungan Kota Banjarmasin tentang pengelolaan zakat dan pentingnya kesadaran untuk berzakat.

Data peningkatan jumlah muzakki yang menyalurkan zakatnya kepada Badan Amil Zakat ini dapat di lihat pada tabel berikut:

TABEL 4.3
DATA JUMLAH MUZAKKI YANG MENYALURKAN
DANA ZAKAT, INFAQ/SEDEKAH PADA BAZ KOTA BANJARMASIN
Per 1 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2007

No	Tahun	Kelompok Muzakki	Jumlah Muzakki	Jumlah Penerimaan	
				Zakat	Infaq/Sedekah
1	2005	Perorangan Dinas/Instansi	5 orang 5 dinas/instansi	2.100.000	18.302.200
2	2006	Perorangan Dinas/Instansi	30 orang 10 dinas/instansi	20.945.500	23.568.250
3	2007	Perorangan Dinas/Instansi	56 orang 20 dinas/instansi	103.346.800	49.570.550
	Jumlah			126.392.300	91.441.000
	Jumlah Total				217.883.300

Sumber: *Laporan Tahunan Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin dari Tahun 2005 s.d 2007.*

Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin dilakukan mulai dari awal bulan Januari sampai akhir bulan Desember.⁶

Dalam proses pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin dan untuk meningkatkan pelayanannya terhadap muzakki yang membayarkan zakatnya kepada Badan Amil Zakat maka dibentuklah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada tiap-tiap kantor baik Dinas/Bagian/Badan yang ada dilingkungan pemerintahan Kota Banjarmasin.

⁶Hasil wawancara dengan pengurus BAZ Kota Banjarmasin Bidang Pengumpulan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2008.

Lewat pengurus/petugas UPZ dana zakat yang terhimpun kemudian di serahkan kepada Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin.

Dari hasil wawancara, dan laporan dari Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin mengenai data Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada dilingkungan pemerintahan Kota hingga saat ini dari 38 Unit Pengumpul yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin yang masih aktif menyetor dana zakat maupun infak/sedekahnya ke BAZ hanya 17 Dinas/Bagian/Badan saja. Sisanya tidak aktif lagi bahkan ada yang tidak pernah sama sekali.

Mengenai penghitungan zakatnya baik itu zakat mal maupun zakat fitrah, Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin mengacu kepada Pedoman Menghitung Zakat yang ada pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pengelolaan Zakat.

2. Penerima Zakat dan Pendayagunaannya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 tahun 2004 tentang pengumpulan zakat disebutkan bahwa Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain dari zakat seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat. Dari hasil pengumpulan zakat itu didayagunakan untuk kepentingan fakir miskin, amil, mualaf, gharimin, fi sabilillah dan ibnu sabil. Adapun pendayagunaannya dilaksanakan berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq.

Jadi dari Perda tersebut jelas bahwa Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin mempunyai acuan dalam hal penyalurannya, kepada siapa saja dana zakat yang dihimpun itu harus disalurkan dan harus mengarah kepada sasaran yang ditentukan. Terlepas dari apa itu untuk kebutuhan konsumtif semata atau

diarahkan kepada penyaluran yang bersifat produktif. Tetapi harus tetap mengacu kepada skala prioritas yang telah ditentukan tadi.

Dalam pendistribusian atau penyalurannya Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin telah menyalurkan zakatnya kepada golongan-golongan penerima zakat dapat di lihat pada tabel berikut:

TABEL 4.4
DATA PENERIMA DANA ZAKAT, INFAQ/SEDEKAH
YANG DISALURKAN OLEH BAZ KOTA BANJARMASIN
Per 1 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2007

No	Penerima	Tahun 2005		Tahun 2006		Tahun 2007		
		Jumlah Penerima	Jumlah Uang	Jumlah Penerima	Jumlah Uang	Jumlah Penerima	Jumlah Uang	
01	Fakir Miskin	-	-	163 Orang	15.200.000	220 Orang	27.500.000	
02	Fi Sabilillah dan Ibnu Sabil (beasiswa)	-	-	76 Orang	7.600.000	160 Orang	26.000.000	
03	Bantuan Pinjaman UKM	-	-	-	-	40 Orang	25.000.000	
04	Khitanan Massal	-	-	-	-	100 Orang	9.000.000	
05	Bantuan Operasi Katarak	-	-	-	-	-	300.000	
06	Muallaf	-	-	17 Orang	1.700.000	-	-	
07	Anak Asuh	-	-	1 Orang	2.100.000	-	-	
08	Gharimin	-	-	23 Orang	2.300.000	-	-	
09	Amilin	-	-	42 Orang	3.690.000	-	20.000.000	
10	Sarana Pendidikan Pondok Pesantren dan Panti Asuhan	-	-	5 buah	3,875,000	4 Buah	6.800.000	
Jumlah		-	-	-	36.465.000	-	114.600.000	
Total penyaluran Dana Zakat, Infak/Sadaqah								151.065.000

Sumber: *Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan dan Keuangan Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin dari Tahun 2005 sampai dengan 2007.*

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa pada kurun waktu tahun 2006 s.d tahun 2007 dana zakat yang telah dihimpun dan terkumpul pada Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin disalurkan kepada beberapa golongan seperti: fakir miskin, fi sabilillah dan ibnu sabil, amilin,gharimin, muallaf, dan lain-lain.

Kalau dilihat dari skala prioritas selama dalam waktu 3 tahun terakhir, dana zakat yang paling banyak disalurkan oleh badan Amil Zakat Kota

banjarmasin adalah kepada para pakir miskin, kemudian fi sabilillah dan Ibnu Sabil serta para pengurus Baz itu sendiri.


3. Pola Pendayagunaan Zakat Yang Diterapkan

Sesuai hasil penelitian yang penulis lakukan, maka diketahui bahwa Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin secara umum bertugas menjalankan fungsi dan kewenang yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat.

Pendayagunaan zakat adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat. Konsep dasar pendayagunaan zakat adalah bagaimana mengubah mustahik menjadi muzakki.

Adapun pola yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin dalam menjalankan pendayagunaannya dapat di lihat pada gambar di bawah ini:

GAMBAR 4.2
POLA PENDAYAGUNAAN ZAKAT YANG DITERAPKAN
BADAN AMIL ZAKAT KOTA BANJARMASIN



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pola pendayagunaan yang diterapkan oleh Badan Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin dibagi dalam dua bentuk pendayagunaan: *Pertama* melalui pola konsumtif yaitu memberikan bantuan dana dalam bentuk bantuan konsumtif; *Kedua* dengan pola produktif yaitu memberikan bantuan dana dalam bentuk produktif.

Yang dimaksud dengan pola pendayagunaan bantuan dana konsumtif disini adalah bantuan Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin kepada *mustahiq* untuk dikonsumsi karena yang bersangkutan dipandang kurang mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Diantara yang termasuk kedalam kebutuhan pokok ini adalah pendidikan, di samping makanan, perumahan dan kesehatan.

Dalam hal ini bantuan BAZ kota Banjarmasin yang paling menonjol adalah disektor pendidikan, dengan pemberian beasiswa, baik kepada pelajar maupun kepada mahasiswa yang kurang mampu.

Adapun pola pendayagunaan bantuan dana produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin adalah diperuntukan bagi *mustahiq yang* dikategorikan sebagai fakir miskin yang memiliki usaha kecil-kecilan.

Untuk prosedur penyaluran dana yang bersifat produktif ini Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin menetapkan nama-nama *mustahiq* yang berhak menerima bantuan itu, dengan syarat (a) harus benar-benar dipergunakan untuk kepentingan usaha, dan (b) dalam tempo yang ditentukan, dana tersebut harus dikembalikan lagi kepada BAZ Kota Banjarmasin tanpa dipungut bunga. Dalam tempo yang telah ditentukan itu, diperkirakan mereka sudah beralih menjadi

muzakki atau sekurang-kurangnya telah mampu bershadaqah. Bukti kemampuan itu ditunjukkan dengan cara mengembalikan dana (pinjaman) tersebut.

Secara garis besar dari pola pendayagunaan zakat yang di terapkan oleh Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin tersebut tipe penyaluran zakatnya di lakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

- a. Penyaluran murni, yaitu setiap dana yang ada digunakan adalah untuk hibah konsumtif (karitas langsung). Tipe penyaluran seperti ini biasanya saat dibagikan dana zakat itu langsung habis dengan orientasi sampainya dana tersebut kepada mustahik.
- b. Semi Pendayagunaan, yaitu setiap dana yang ada digunakan untuk hibah konsumtif dan pengembangan SDM (karitas langsung dan tidak langsung). Tipe penyaluran seperti ini biasanya saat dibagikan dana zakat tersebut juga langsung habis, namun dengan orientasi dana zakat tersebut selain memang telah sampai kepada para mustahik juga memberikan kemanfaatan yang lebih bagi mustahik tersebut.
- c. Pendayagunaan produktif, yaitu setiap dana yang ada digunakan untuk kegiatan hibah yang bersifat karitas langsung dan tidak langsung, untuk pengembangan SDM, dan untuk kegiatan ekonomi. Tipe penyaluran dalam bentuk ini biasanya dana dibagikan itu tidak langsung habis, karena orientasi dari bentuk pendayagunaan produktif seperti ini harus memberikan kemanfaatan serta perubahan mustahik.

Mengacu pada pola pendayagunaan zakat yang telah disebutkan di atas, kegiatan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin terbagi pada 2 (dua) jenis kegiatan pendayagunaan zakat, yaitu:

a. Berbasis Sosial

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Ini disebut juga program santunan atau hibah konsumtif. Program ini adalah bentuk paling sederhana dari penyaluran dana zakat.

Tujuan utama bentuk penyaluran ini antara lain adalah:

- 1) Untuk memenuhi keperluan pokok mustahik
- 2) Menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari meminta-minta
- 3) Menyediakan wahana bagi mustahik untuk memperoleh atau meningkatkan pendapatan.

Adapun bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan antara yaitu:

1) Karitas (santunan) Dana dan Non Dana

Bentuk santunan yang dilakukan seperti bantuan hidup, bantuan berobat, bantuan pendidikan (beasiswa), pembebasan hutang, dan lain-lain.

2) Sarana / Fasilitas Umum Mustahik

Bentuk santunan ini biasanya penyaluran dana tersebut di alokasikan untuk bantuan pembangunan fisik / renovasi seperti tempat ibadah, sarana pendidikan maupun panti asuhan.

3) Pendampingan Masyarakat

b. Berbasis Pinjaman Modal Kerja

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha baik secara langsung maupun tidak langsung kepada mustahik yang tergolong dalam kategori fakir miskin yang masih mampu untuk melaksanakan aktifitas secara fisik. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi produktif yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan mustahik.

Agar pelaksanaannya lebih berhasil guna, maka jenis usaha yang akan diberikan modal dari dana zakat produktif ini harus ada kriteria yang jelas, antara lain:

- 1) Jenis usaha itu merupakan usaha yang sudah ada atau sudah biasa dikerjakan oleh mustahik zakat tersebut.
- 2) Usaha yang dikembangkan sebaiknya sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan keadaan daerah setempat.
- 3) Jenis usaha yang dijalankan tidak menyimpang dari kaedah syariah (*halalan thoyyiban*).
- 4) Jenis usaha tersebut juga harus memberikan keuntungan dan mampu menjadi usaha yang berkelanjutan.

Dari bentuk pola pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin, penulis berkesimpulan bahwa distribusi zakat pada sektor *produktif* dapat menjadi solusi konkret terhadap bentuk pendayagunaan zakat itu dalam upaya memberdayakan ekonomi *mustahik*. Karena produktifitas zakat mampu menyediakan ruang yang memadai bagi kaum *dhuafa* untuk melakukan aktivitas ekonomi.

